

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur/pasal tertentu dari undang-undang yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan.

Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang di sebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat di sangkalkan penyusunanya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya terdakwa dari segalatuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.¹

Untuk menyusun surat dakwaan oleh penuntut umum harus memperhatikan perkara yang sedang disangkakan kepada terdakwa agar tidak terjadi kesalahan pada pembuatan dakwaan. Jenis-jenis dakwaan yang biasa dijadikan dasar dalam membuat dakwaan yaitu: dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan

¹[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle.\(diakses pada rabu,27 Februari 2019. Pukul 13.46\)](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle.(diakses pada rabu,27 Februari 2019. Pukul 13.46))

kumulatif dan dakwaan kombinasi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang “ANALISIS YURIDIS PENENTUAN JENIS DAKWAAN YANG DISANGKAKAN KEPADA TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KANTOR CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELISERDANG DI PANCUR BATU”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan penuntut umum secara yuridis dalam menentukan jenis dakwaan dalam perkara tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana jenis dakwaan penuntut umum yang disangkakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana kebijakan penuntut umum menghadapi kendala dalam penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana narkotika?²

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis penuntut umum dalam menentukan jenis dakwaan dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui jenis dakwaan penuntut umum yang disangkakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui kebijakan penuntut umum menghadapi kendala dalam penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana narkotika.

².Resky Pradhana Romli. *Selaku Jaksa Penuntut Umum*, Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Deliserdang Di Pancur Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, selain itu juga diharapkan memperluas, meningkatkan, mengkaji dan menggali kemampuan dalam wawasan ilmu khususnya ilmu hukum.

E. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan Teori Kepastian hukum, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

2. Teori Konsepsi

- a. Menurut pendapat Harun M. Husein, Surat Dakwaan adalah sutau surat yang diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan**

yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, dimana surat menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian dasar atau sumber pembuatan surat dakwaan adalah berita acara penyidikan³.

- b.** Pengertian jaksa disebutkan dalam UU no.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- c.** Pengertian Jaksa Penuntut disebutkan dalam pasal 1 butir 2 UU no.16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Tugas jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (bukan putusan hakim)⁴.
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan tertentu⁵.

³ Berlian Simarmata, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, 2013, hal 137

⁴ Berlian simarmata,(ed.), *Ibid. Hal 139*

⁵ Citra umbara, *Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Bandung 2013,hal 4.